



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

Erwin bin Azairin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bengkel Motor, tempat tinggal di Lk II, Kelurahan Kayuagung, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Yuni Handayani binti Syarjaya, umur 25, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lk II, Kelurahan Kayuagung, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Kag tanggal 20 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Sukaraja

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014, wali nikah Syarjaya diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon II bernama Tedi Oktari, dengan mas kawin berupa 1 suku emas tunai dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing 1. Riza 2. H. Hasan;

Bahwa wali nikah Pemohon II adalah bernama Syarjaya ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon II bernama Tedi Oktari;

Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon II bernama Tedi Oktari dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;

Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I mengucapkan taklik talak;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;

Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status jejaka dan perawan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akan nikah belum melengkapi administrasi pernikahan;

Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Lk II, Kelurahan Kayuagung, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama:

- a. Muhammad Rizki Pratama, umur 3 tahun;
- b. Azahra Okta Yunira, umur 4 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercrai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut dan keduanya masih menganut agama Islam;

Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2014

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenanan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Erwin bin Azairin) dengan Pemohon II (Yuni Handayani binti Sarjaya) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2014 di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, Para Pemohon mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa permohonan istbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, selama 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Kayuagung guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Para Pemohon tetap mempertahankannya tanpa perubahan atau penambahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602050804160002 tanggal 10 April 2016 atas nama Erwin bin Azairin, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-019/Kua.06.01.06/PW.01/01/2018 tanggal 25 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Syarjaya bin Salam, di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak bertindak langsung sebagai wali Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I karena kondisi saksi sedang sakit tidak mampu berjalan akibat dari kecelakaan berkendara motor dan wali nikah, saksi wakikan pada anak kandung saksi (kakang kandung Pemohon II) bernama Tedi Oktari;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan di kediaman orang tua Pemohon I;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II dari pihak Pemohon II bernama

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hasan atas rekomendasi dari saksi sendiri dan dari pihak Pemohon I yang bertindak sebagai saksi nikah, saksi lupa namanya;

- Bahwa Pemohon II memberi mahar berupa emas 1 (satu) suku dibayar tunai dan itu atas kesepakatan antara pihak Pemohon I dengan Pemohon II beserta keluarga dari keduanya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan buku nikah sebagai bukti sahnya pernikahan Para Pemohon dan memenuhi syarat administrasi lainnya, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saat hendak melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menyiapkan syarat-syarat administrasi pencatatan pernikahan, namun saat itu baik Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki uang untuk membayar administrasi pencatatan nikah;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang anak bernama Muhammad Rizki Pratama, umur 3 tahun dan Azahra Okta Yunira, umur 4 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa saat Pemohon I menikah dengan pemohon II tidak berada dalam pinangan orang lain;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu budaya dan keharusan di mana saksi bertempat tinggal dan juga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pihak laki-laki membaca sighat taklil talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

2. Andy Salam bin Syarjaya, di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2014 di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Tedi Oktari karena ayah kandung Pemohon II saat itu sedang sakit akibat terjatuh dari kendaraan bermotor dan diwakilkan kepada Tedi Oktari;

- Bahwa pada saat Pemohon I melangsungkan akad nikah terdapat ijab diucapkan langsung oleh kakak kandung Pemohon II dan qobul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Riza dan H. Hasan dengan mahar berupa 1 suku emas diserahkan secara tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sahnya pernikahan Para Pemohon dan memenuhi syarat administrasi lainnya, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir karena saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan kecuali uang untuk membayar administrasi pencatatan nikah tidak sanggup dibayar oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sanggahan dari pihak manapun untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang anak bernama Muhammad Rizki Pratama telah berumur 3 tahun dan Azahra Okta Yunira telah umur 4 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah melangsungkan ijab qabul;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendirian Para Pemohon dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah), berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kayuagung dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 Ayat (2) Butir (22) Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengesahkan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mencatatkan dan mengesahkan perkawinan para Pemohon, serta guna memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran anak Para Pemohon, alasan tersebut yang mendasari para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama Kayuagung, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II bernama Tedi Oktari sebagai perwakilan dari ayah kandung Pemohon II, dengan dua orang saksi nikah, yaitu Riza dan H. Hasan, Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab qabul, dan Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa emas 1 (satu) suku secara tunai;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 hari dan selama pengumuman tersebut tidak satupun orang yang merasa keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan yang berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas para Pemohon dan untuk membuktikan Para Pemohon telah dikaruniai anak selama dalam pernikahannya, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti benar identitas para Pemohon sebagaimana

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan para Pemohon dan dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti perkawinan Para Pemohon belum tercatat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 12 Februari 2014, di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Tedi Oktari atas permintaan ayah kandung Pemohon II untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dua orang saksi yaitu Riza dan H. Hasan, dengan mahar berupa 1 suku emas dibayar tunai, kakak kandung Pemohon II mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan qabul saat melaksanakan akad nikah dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak, saat Pemohon I melamar dan menikah dengan Pemohon II, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, telah melaksanakan akad nikah menurut syari'at Islam, di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Februari 2014, wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Tedi Oktari, dengan mas kawin berupa 1 (satu) suku emas tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing Riza dan H. Hasan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama Muhammad Rizki Pratama dan Azahra Okta Yunira;

Menimbang, bahwa pada fakta yang telah terungkap di atas, yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Tedi Oktari yang melangsungkan akad nikah saat ayah kandung Pemohon II masih hidup;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan wali nikah yang berhak menikahkan Pemohon II adalah wali nasab yang kekerabatannya terdekat dengan Pemohon II yaitu ayah kandung dari Pemohon II, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang paling berhak untuk bertindak sebagai wali nikah adalah didahulukan sesuai urutan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan dari Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam mendahulukan sesuai urutan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, *in casu* Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa ayah kandung

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sedang sakit dan tidak sanggup hadir di pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di kediaman orang tua Pemohon I, lalu ayah kandung Pemohon II menyerahkan dan mempercayakan kepada kakak kandung Pemohon II bernama Tedi Oktari untuk melakukan ijab pada pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan kakak kandung Pemohon II bernama Tedi Oktari tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, sehingga ia sah bertindak sebagai wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki perkawinan harus tercatat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Erwin bin Azairin) dengan Pemohon II (Yuni Handayani binti Syarjaya) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2014 di Desa Sukaraja, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriah, oleh Ali Akbarul Falah, S.HI sebagai Ketua Majelis dan Azwida, S.HI serta H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Jauhari,

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Azwida, S.HI

Ali Akbarul Falah, S.HI

Hakim Anggota,

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

Terbilang: dua ratus empat puluh satu ribu rupiah.

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.KAG